

ABSTRAK

Perwujudan perlindungan hukum cagar budaya yang mendukung pencapaian tujuan pelestarian kekayaan budaya bangsa saat ini belum berhasil mencapai dan memenuhi kebutuhan akan perlindungan hukum itu sendiri. Hal ini terbukti dari tidak adanya pengejawantahan amanat suatu undang-undang ke dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya guna mengatur hal-hal teknis terkait dengan perlindungan hukum cagar budaya. Pemerintah Daerah dalam hal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang seharusnya dapat melaksanakan wewenang berupa mengelola cagar budaya dengan pelaksanaan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya berdasarkan cita konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terhambat akibat belum diatur tindak lanjut terhadap peraturan perundang-undangan tersebut ke dalam Peraturan Daerah Kota Semarang.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terhadap bangunan cagar budaya Tugu Muda serta menganalisis faktor kendala akibat tidak dapat dilaksanakan perlindungan hukum oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terhadap perlindungan hukum bangunan cagar budaya Tugu Muda.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan sejarah (*history approach*).

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap bangunan cagar budaya Tugu Muda yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, khususnya Bidang Kebudayaan. Bentuk perlindungan ya adalah berupa pembuatan profil Tugu Muda, penentuan Tugu Muda sebagai kawasan staregis pembangunan dan kawasan pembangunan pariwisata Kota Semarang, dan pelaksanaan konservasi terhadap bangunan Tugu Muda apabila terjadi pengerusakan. Adapun yang menjadi faktor kendala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Bangunan Cagar Budaya Tugu Muda adalah belum adanya payung hukum perlindungan cagar budaya tugu muda dalam bentuk peraturan daerah.

Kata Kunci : perlindungan *hukum, cagar budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.*

ABSTRACT

The embodiment of the legal protection of cultural heritage that supports the achievement of the goal of preserving the nation's cultural wealth has not yet succeeded in achieving and meeting the need for legal protection itself. This is evident from the absence of the mandate embodiment of a law into the legislation below it to regulate technical matters related to the protection of cultural heritage laws. The Regional Government in the case of the Semarang City Culture and Tourism Office which should be able to exercise authority in the form of managing cultural reserves by carrying out social functions and obligations to preserve them based on the ideals of the constitution and Law Number 11 Year 2010 concerning Cultural Heritage is hampered due to the lack of follow-up to the laws and regulations. these regulations into the Semarang City Regional Regulation.

The purpose of this study is to analyze the form of protection of the City of Culture and Tourism Office of Semarang to the Tugu Muda cultural heritage building and analyze the constraints due to the inability of legal protection by the City of Culture and Tourism Office of Semarang to the legal protection of the Tugu Muda cultural heritage building.

The method used is normative juridical, which is examining library materials or secondary data such as legislation, research results, work from the legal community, as well as reading sources relating to the problem under study using the statutory approach (statue approach) and approaches history (history approach).

From the results of this study it can be concluded that the protection of the Tugu Muda cultural heritage building is carried out by the Semarang City Culture and Tourism Office, especially in the Field of Culture. The form of protection is in the form of making the profile of the Tugu Muda, the determination of the Tugu Muda as a strategic development area and the tourism development area of the City of Semarang, and the implementation of conservation of the Tugu Muda building in the event of damage. As for the factors that constrain the Semarang City Culture and Tourism Office in providing legal protection to the Tugu Muda Cultural Heritage Building is the absence of a legal umbrella for the protection of young cultural heritage in the form of local regulations.

keywords: legal protection, cultural heritage, the Office of Culture and Tourism.